



ISSN : 1410-0614
E-ISSN : 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

Pemesanan Makanan Secara Online (*Online Food Delivery*) Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Rizka Aulia Lestari^a, Muhammad Syahri Ramadhan^b, Meria Utama^c, Irsan^d

^a Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: rizkaaulia32@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: meriautama@fh.unsri.ac.id

^d Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: irsan@fh.unsri.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 07-08-2023

Direvisi : 25-11-2023

Disetujui : 23-12-2023

Diterbitkan : 30-12-2023

Kata Kunci:

Online Food Delivery;
Anak di Bawah Umur;
Sistem Hukum Indonesia.

DOI:

10.28946/sc.v30i2.3108

Abstrak

Hukum kontrak merupakan kaidah hukum yang selalu berkembang dan mengikuti zaman sehingga sekarang muncul istilah transaksi elektronik dengan melahirkan pesan-antar makanan online, era digitalisasi masyarakat yang melek teknologi sampai menyentuh anak dibawah umur dapat melaksanakan transaksi elektronik khususnya pemesanan maanan secara online (*online food delivery*) menciptakan keadaan unprecedented atau belum pernah terjadi dan tergolong dalam Distruption in legal industries menimbulkan pertanyaan terhadap ius contitutum di Indonesia. Maka dari itu peneliti mengangkat rumusan masalah mengenai keabsahan dan akibat hukum anak dibawah umur melakukan pesan-antar makanan secara online dan penyelesaian hukum terhadap anak dibawah umur dalam pesan-antar makanan secara online di Indonesia. Jenis penelitian hukum yang digunakan yakni hukum normatif didukung data empiris dengan analisis deskriptif secara kualitatif. Peraturan khusus mengenai transaksi elektronik dan pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum karena keberagaman batasan usia. Maka dari itu KUHPerduta menjadi sumber utama kepastian hukum untuk menentukan sah atau tidak anak dibawah umur memesan makanan secara online dan bagaimana akibat hukumnya. Peneliti juga menarik pendapat ahli tentang keinginan pembaharuan hukum dengan keseimbangan nilai –nilai dan kenyataan yang hidup didalam masyarakat. Sehingga penyesuaian kondisi yang unprecedented ini harus nya anak dibawah umur didampingi oleh orang tua,wali atau pengampu untuk bertanggungjawab penuh mengenai akibat hukum yang diterima. Pada upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara musyawarah antara pelaku usaha dan konsumen tetapi apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipimpin 3 arbitrator sesuai dengan peraturan kecuali para pihak setuju pada penunjukan arbitrator tunggal menjadi alternatif penyelesaian masalah

Article Info	Abstract
<p>Article History: Received : 07-08-2023 Revised : 25-11-2023 Accepted : 23-12-2023 Published : 30-12-2023</p>	<p><i>Contract law is a legal rule that is always developing and keeping up with the times, so that now the term electronic transaction has emerged with the birth of online food delivery, in the era of digitalization, people who are technologically savvy have reached the point where minors can carry out electronic transactions, especially ordering food online (online food delivery). creates an unprecedented situation or has never happened and is classified as Distruption in legal industries, raising questions about ius contitutum in Indonesia. Therefore, the researcher raised a problem formulation regarding the legality and legal consequences of minors ordering food online and the legal settlement for minors ordering food online in Indonesia. The type of legal research used is normative law supported by empirical data with qualitative descriptive analysis. Specific regulations regarding electronic transactions and their implementation create legal uncertainty due to the diversity of age limits. Therefore, the Civil Code is the main source of legal certainty to determine whether it is legal for minors to order food online and what the legal consequences are. Researchers also draw expert opinions regarding the desire for legal reform with a balance of values and the realities of life in society. So that to adjust to this unprecedented condition, minors must be accompanied by parents, guardians or guardians to take full responsibility regarding the legal consequences they receive. Efforts to resolve disputes can be carried out through deliberation between business actors and consumers, but if this cannot be done, the Indonesian National Arbitration Board (BANI) led by 3 arbitrators in accordance with regulations unless the parties agree on the appointment of a single arbitrator is an alternative solution to the problem.</i></p>
<p>Keywords: <i>Online Food Delivery; Minors: Indonesian Legal System</i></p>	

PENDAHULUAN

Digitalisasi memberikan efek yang signifikan dalam kehidupan manusia, salah satunya dalam kehidupan ekonomi. Masyarakat tidak perlu lagi membuang – buang waktu dan biaya untuk melaksanakan transaksi bisnis dikarenakan aktivitas bisnis, yang salah satunya jual beli, dapat dilaksanakan dengan efisien dikarenakan adanya unsur digital. Pihak pembeli atau selaku konsumen cukup berdiam diri di tempat kediamannya, dikarenakan benda yang terkait kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, dapat terpenuhi dengan adanya transaksi online (*e-commerce*). Pemanfaatan aplikasi *e-commerce* pun dari tahun ke tahun semakin progresif. Awalnya platform online harus menggunakan perangkat komputer atau laptop, namun sekarang cukup mengandalkan perangkat gawai yang hamper setiap lapisan masyarakat memilikinya. Dasar landasan filosofi perjanjian jual beli secara elektronik yakni pada kepercayaan. Konsep kepercayaan dalam hal ini adalah pengakuan atau keyakinan para pihak, baik

dari pihak penjual dalam menyerahkan barang dan pembeli elektronik menyerahkan uang dan menerima barang dari penjual elektronik.¹

Pengaruh kemajuan teknologi informasi dan elektronik sampai kepada kebutuhan hidup manusia yang dibedakan menjadi dua macam yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi. Sehingga era digitalisasi memberikan konsep layanan aplikasi pemesanan makanan secara *online*. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pesan-antar makanan secara *online* dapat dilakukan siapa saja, hal ini menimbulkan hubungan hukum dengan perusahaan yang memberikan layanan jasa aplikasi makanan dan minuman (*Food*). Kondisi demikian merupakan sesuatu yang *unprecedented* dengan kata lain sesuatu yang belum pernah terjadi. Anak dibawah umur dengan kisaran usia 17- 19 tahun terbiasa dengan gawai dapat melakukan hubungan hukum dengan layanan jasa aplikasi atas makanan dan minuman (*Food*)². Perusahaan transportasi online yang terkemuka di Indonesia dan marak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Aplikasi Gojek dan Grab. Dalam Aplikasi tersebut memiliki fitur pesan-antar makanan secara *online* (*Online Food Delivery*).³ Secara gramatikal aplikasi dikonsepsikan sebagai penerapan atau penggunaan. Jogiyanto mengartikan aplikasi adalah penggunaan suatu komputer dengan pernyataan (*statement*) atau instruksi (*instruction*) disusun sedemikian rupa agar dapat memproses input menjadi output. Secara Praktik, Fitur aplikasi tersebut dalam pendaftarannya tidak ada input identitas umur. Secara sosiologis, di dalam peraturan pada layanan kedua Aplikasi tersebut pada *Term and Condition* menyatakan bahwa konsumen yang memanfaatkan aplikasi gojek pada tahun 2017 harus berusia minimal 21 tahun, berubah menjadi minimal berusia 18 tahun pada tahun 2023.⁴ Sedangkan Aplikasi Grab menyatakan, untuk penggunaan layanan jasa aplikasi elektronik Grab, Perjanjian dikonsepsikan dengan kecakapan hukum yang ada pada seseorang yang berumur dua puluh satu (21) tahun, dan dapat diberikan izin untuk digunakan oleh pihak lain yang mempunyai umur minimal dua belas (12) tahun. Untuk pihak yang masih berusia di bawah umur menggunakan aplikasi tersebut tanpa

¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik: E-Contract Law*, I (Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2021).

² TvOneNews, “Sidang Pembuktian Mahkamah Konstitusi” (Indonesia, 2019), <https://www.youtube.com/watch?v=W7OU0uCb938>.

³ gojek.com, “Gojek, Term and Condition,” gojek.com, 2022.

⁴ gojek.com.

pengawasan pihak yang cakap menurut hukum. Maka pengguna berusia 21 tahun bertanggung jawab atas anak dibawah umur yang dimaksud tersebut⁵.

Banyak beberapa kasus pemesanan makanan secara online yang dilakukan oleh anak dan menimbulkan polemik. Tidak sedikit anak selaku pengguna platform online yang memanfaatkan untuk memesan makanan, yang pada akhirnya menimbulkan masalah yang kompleks. Salah satu contohnya anak berusia 4 tahun memesan makanan secara online sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, sehingga makanan bisa sampai dirumah dengan pembayaran otomatis secara elektronik. Pemanfaatan yang dilakukan oleh anak tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan akun aplikasi milik kedua orang tuanya⁶. Contoh kasus lain dengan survei melalui sebaran angket oleh peneliti yakni responden 70 siswa dan siswi rentang usia 16 – 18 tahun menggunakan fitur layanan aplikasi pesan-antar makanan secara online tanpa sepengetahuan orang tua.⁷ Secara sosiologis, pemesanan makanan secara *online* dilakukan oleh anak dibawah umur sudah menjadi hal yang lazim.

Dalam semua perjanjian, memiliki syarat agar perjanjian tersebut dapat mejadi sah salah satunya yakni kecakapan, tidak hanya didalam perjanjian konvensional kecakapan menjadi syarat mutlak, akan tetapi berlaku juga terhadap perjanjian elektronik.⁸ Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan “adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak yang membuat perikatan, suatu hal tertentu dan klausula yang halal.” Menjadi sumber utama untuk melaksanakan semua perjanjian. Persoalan mengenai cakap menurut hukum ini masih menimbulkan polemik⁹. Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan mengenai kecakapan yakni sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Sehingga timbul pertanyaan berkaitan dengan Term and Condition layanan aplikasi pesan-antar makanan secara online

⁵ Grab, “Ketentuan Layanan Dan Kebijakan Grab Indonesia,” Grab.Com, 2023, <https://www.Grab.Com/Id/Terms-Policies/Transport-Delivery-Logistics/>.

⁶ Riska Fitria, “Tak Diketahui Orangtuanya, Bocah 4 Tahun Pesan Makanan via Ojol Rp 600 Ribu,” Detik.com, 2020, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5309439/tak-diketahui-orangtuanya-bocah-4-tahun-pesan-makanan-via-ojol-rp-600-ribu>.

⁷ Rizka Aulia Lestari, “Wawancara Mahasiswa SMA N 4 OKU” (Palembang, 2023).

⁸ hukumonline.com, “Syarat Sah Perjanjian Dalam E-Commerce,” hukumonline.com, 2005, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-sah-perjanjian-dalam-ecommerce-cl531>.

⁹ Letezia Tobing, “Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” hukumonline.com, 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7>.

tersebut apakah dapat dikatakan sudah memenuhi syarat perjanjian¹⁰ Apabila diperhatikan Pada Pasal 47 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak mencapai usia 18 tahun.¹¹ Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹². Perbandingan batasan usia anak dari setiap peraturan yang ada menimbulkan ketidakseragaman yang dapat menjadi polemik dan menimbulkan ketidakpastian hukum.¹³

Pada umumnya, Perjanjian konvensional dan Perjanjian elektronik memiliki kesamaan dalam asas yang digunakan. Pada UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila di bandingkan bersama KUHPdata, antara perjanjian elektronik dan perjanjian konvensional memiliki asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*), kemudian Asas kebebasan memilih teknologi untuk perjanjian elektronik dan asas kebebasan berkontrak untuk perjanjian konvensional pada KUHPdata, dan Asas Iktikad baik. Dari asas kebebasan berkontrak dapat dinyatakan bahwa perjanjian dapat dilakukan secara elektronik menggunakan teknologi. Kedua Peraturan baik secara khusus dan umum, untuk sampai kepada sebuah perjanjian yang sah maka para pihak sampai kepada isi perjanjian harusnya tidak bertentangan dengan peraturan.¹⁴ Ketika asas *Pacta Sunt Servanda* digali lebih dalam maka istilah janji yang harus ditepati (*agreements must be kept*) menjadi hukum yang mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, dengan demikian pihak ketiga atau hakim menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut.¹⁵ dari konsep diatas bahwa unsur perjanjian menjadi tindakan pertama yang harus dilihat apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa antara para pihak, salah satunya ialah kasus pemesanan makanan secara online yang Dimana pelaku utamanya ialah seorang anak yang menggunakan akun aplikasi milik orang tuanya.

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

¹² Remy Rionaldi Refri, "Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Dibawah Tangan," *Notaire* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9101>.

¹³ Ignasius Christian Sompie, "Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Game Online" (Surabaya: Magister Hukum Universitas Airlangga, 2020).

¹⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik: E-Contract Law*.

¹⁵ Mariam Darus and Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).

Dari Penjelasan diatas, alasan dari ketidakseragaman peraturan sampai kepada asas, syarat dan pelaksanaan pemesanan makanan secara *online* (*Online Food Delivery*) yang dilakukan oleh anak dibawah umur banyak menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Selanjutnya peneliti berupaya menjabarkan penyelesaian sengketa hukum terhadap anak dibawah umur yang memesan makanan secara *online* (*online food delivery*).

METODE

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti. Hal ini mengingat studi dokumentasi dan studi lapangan dilakukan demi mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif. Data primer dalam penelitian ialah observasi, wawancara dan kuisisioner. Metode observasi, wawancara maupun kuisisioner dalam studi lapangan dilaksanakan terhadap 70 siswa – siswi di SMA Negeri 12 Palembang yang mempunyai umur di kisaran 16 – 18 tahun. Hal ini mengingat variabel utama dalam penelitian ini adalah anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli online. Artikel ini juga menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan yang terkait dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder seperti artikel jurnal, buku, dan karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Analisis data yang diterapkan yaitu analisis deskriptif secara kualitatif. Artinya menguraikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dengan menyelaraskan aturan hukum yang terkait.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Keabsahan Dan Akibat Hukum Pemesanan Makanan Secara *Online* (*Online Food Delivery*) Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia

Pemesanan makanan secara *online* (*Online Food Delivery*) merupakan faktor dari era digital. Kemudian pelaksanaan tersebut merambat sampai dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kisaran usia 17 – 19 tahun istilah sekarang disebut dengan Generasi Z atau generasi melek digital. Hal ini pun didukung dengan feonomena pandemi *Covid-19* dimana anak dibawah umur menggunakan gawai pada sistem belajar dirumah dengan

konsep *daring*¹⁶. Di tilik lebih dalam melalui survei goodstats, peneliti melihat survei pemesanan makanan secara *online* oleh anak muda khususnya di ibu kota yang rata-rata anak-anak sudah memegang gawai, 75,6 persen menggunakan layanan aplikasi pemesanan makanan secara *online* yang menjadi responden paling banyak dengan kisaran usia 18-24 tahun dimana dalam sebulan presentasi penggunaan pemesanan makanan secara online sampai pada intensitas 28,2 persen.¹⁷

Tidak hanya itu, survei dilakukan tim peneliti dengan melaksanakan riset kepada anak rentang usia 16 – 18 tahun menggunakan penyebaran angket di SMA N 12 Palembang, peneliti menyebarkan angket kepada 70 siswa dan siswi (anak dibawah umur) sebagai responden dengan kisaran usia 16 – 18 tahun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pemesanan makanan secara *online* (*online food delivery*) dari layanan aplikasi gojek dan grab.¹⁸ Hasil data yang didapat 60 % dari 70 siswa dan siswi usia 18 tahun menggunakan pesan-antar makanan secara *online*, walaupun layanan aplikasi Gojek menjadi intensitas penggunaan yang paling tinggi dibanding layanan aplikasi Grab yang 45 % penggunaan fitur aplikasi makanan secara *online* tersebut digunakan oleh anak berusia 18 tahun.¹⁹ Dari sample pada angket yang disebarkan mengenai penggunaan pesan-antar makanan *online* tersebut didapatkan bahwa rata-rata anak dibawah umur dalam pemesanan makanan secara *online* tidak didampingi oleh orangtuanya akan tetapi sebagai orang tua mengetahui anak menggunakan layanan aplikasi pesan-antar makanan secara *online* (*online food delivery*).²⁰

Membuat aturan hukum positif menjadi lebih baik dan mengelaborasi aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui perubahan social yang ideal, adalah hakekat dari tujuan pembangunan hukum yang komprehensif. Aturan hukum tersebut seyogianya dapat mengakomodir realitas atau kebiasaan yang sudah lama hidup dalam masyarakat (Mertokusumo,2007). Mochtar kusumaatmaja menyatakan untuk menyalurkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki dalam pembangunan maka

¹⁶ Kemendikbud, “Kemendikbud Imbau Pendidik Hadirkan Belajar Menyenangkan Bagi Daerah Yang Terapkan Belajar Di Rumah,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/kemendikbud-imbau-pendidik-hadirkan-belajar-menyenangkan-bagi-daerah-yang-terapkan-belajar-di-rumah>.

¹⁷ Kemendikbud.

¹⁸ Rizka Aulia Lestari, “Studi Lapangan Di SMA Negeri 12 Palembang” (Palembang, 2023).

¹⁹ Rizka Aulia Lestari.

²⁰ Rizka Aulia Lestari.

kaidah atau peraturan hukum adalah mutlak didasarkan dengan pembaharuan yang tertib dan teratur²¹. Penulis beranggapan bahwa Mochtar sudah menemukan sinyal untuk sebuah pembaharuan dimana pembaharuan diperbolehkan sepanjang mempunyai dasar hukum. Satjipto Rahardjo dalam teorinya menerangkan mengenai hukum progresif, yang memandang hukum lebih kepada konteks dibanding teks. Menurutnya hukum seyogianya untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maksudnya ketika hukum didalam realita masyarakat tidak berjalan semestinya, maka hukum tersebut yang harus diperbaiki. Karena dalam teori ini menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam ber hukum dibanding peraturan perundang undangan.²²

Perspektif yang disampaikan oleh kedua ahli hukum tersebut, kemudian dielaborasi oleh Romli Atmasasmita bahwa pandangan hukum pembangunan tidak cukup hanya sebatas konteks *inward looking* akan tetapi ditarik juga konteks yang kedua yakni pengaruh hubungan internasional kedalam kehidupan bangsa Indonesia.²³ Perspektif Romli Atmasasmita dalam kacamata pandangannya antara keinginan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dan nilai nilai kenyataan yang hidup dalam masyarakat kedua sisi tersebut harus seimbang.²⁴ Para pihak antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan perjanjian elektronik mengacu pada UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU.ITE) dimana didalamnya terdapat tata cara pelaksanaan dan asas yang harus diperhatikan untuk menghindari sesuatu yang dapat merugikan kedua pihak. Dapat dijabarkan bahwa asas tersebut terdiri dari, asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas Iktidak baik, dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, kemudian menurut kacamata peneliti asas manfaat dan asas kehati-hatian dalam menjalankan hukum kontrak elektronik dapat mempermudah atau mempercepat proses pelaksanaan kontrak elektronik dalam pandangan apa yang disepakati dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan antara para pihak.²⁵ Tidak lepas kelima asas tersebut yang saling berkaitan harus dibuat secara sah dan beriktikad baik dan hal yang paling utama yaitu

²¹ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.," *Jurnal Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2009).

²² M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

²³ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif Edisi Revisi)* (Bandung: Mandar Maju, 2019).

²⁴ Mulyana W Kusumah, "Perkembangan Dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 11, no. 1 (1981), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol11.no1.838>.

²⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik: E-Contract Law*.

memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagai parameter apabila dikemudian hari terjadi hal yang merugikan para pihak²⁶.

Teori perjanjian oleh Van Dunne yakni salah satu pihak dengan pihak yang lain saling mengikatkan diri, menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum²⁷. Pada anak dibawah umur sebagai konsumen yang mengikatkan diri dengan penjual dalam pelaksanaan hukum kontrak elektronik yakni pemesanan makanan secara *online (online food delivery)* hal tersebut merupakan bagian dari perjanjian elektronik karena adanya hubungan hukum sehingga akan menimbulkan akibat hukum kepada dirinya. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara hal yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam melaksanakan perjanjian, yakni :²⁸:

1. Kesepakatan

Kedua pihak yang saling mengikatkan diri sama-sama menghendaki suatu perjanjian yang akan dilaksanakannya. Pasal 18 ayat (1) UU.ITE menyebutkan bahwa kesepakatan dalam transaksi elektronik mengikat subjek hukum atau para pihak tersebut.²⁹ Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengatur mengenai ketentuan kesepakatan dalam pelaksanaan transaksi elektronik.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian menjadi syarat subjektif yang apabila tidak tercapai maka perjanjian yang dilaksanakan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak menghendaki pembatalan perjanjian tersebut.³⁰ Pemesanan makanan secara *online (online food delivery)* yang merupakan perjanjian elektronik menggunakan syarat kesepakatan sebagai syarat utama subjek hukum untuk mencapai sebuah perjanjian elektronik yang sah dengan kesepakatan kedua pihak dan dikatakan batal suatu perjanjian tersebut apabila dibatalkan salah satu pihak bukan batal dengan sendirinya atau batal demi hukum.³¹ Kesepakatan dianggap tidak terpenuhi apabila ada

²⁶ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak," *Suhuf* 26, no. 1 (2014).

²⁷ Putu Agus Putra Sumardana, SH, "Pengertian Kontrak," <https://www.jasahukumkali.com/artikel/pengertian-kontrak>, no. Hukum (2020).

²⁸ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, "Kitab Undang - Undang Hukum Perdata" (1847).

²⁹ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Pub. L. No. 4843 (2008).

³⁰ RR Dewi Anggraeni and Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>.

³¹ Satiah Satiah and Riska Ari Amalia, "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian," *Jatiswara* 36, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.280>.

paksaan, penipuan dan kesilapan yang dijelaskan di dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yang dengan kata lain hal tersebut menyebabkan cacat hukum³²

2. Kecakapan

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap, dengan kata lain kecakapan subjek hukum diukur dari kedewasaan³³. Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan subjek hukum yang tidak cakap, diantaranya yaitu:

a. Belum dewasa

Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa dapat dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur dua puluh satu tahun (21) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Akan tetapi ketika sudah menjalin perkawinan dan belum mencapai genap dua puluh satu tahun (21) tahun tidak kembali dalam status belum dewasa. Apabila ditilik dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa sudah mencapai umur 18 tahun, pernyataan tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1978.

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

Orang yang ditaruh dibawah pengampuan dalam hal kepentingan atau urusan yang menjadi tanggungannya dialihkan kepada wakil yang diatur oleh undang-undang karena dianggap tidak cakap dalam kepengurusannya.³⁴. Dapat diterangkan yang menjadi golongan dibawah pengampuan dalam Pasal 433 KUHPerdara, diantaranya yakni orang dungu (*onnozelheid*), orang gila, orang yang mata gelap, orang yang boros dan orang yang sakit ingatan walaupun kadang kadang waras.³⁵:

3. Hal tertentu

Syarat objek tertentu menjadi syarat objektif dalam perjanjian. Pengaturan mengenai hal tertentu ini diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334

³² ariyanto Ariyanto, "Perbandingan Asas Iktikad Baik: Dalam Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law (Eropa Continental) Dan Common Law (Anglosaxon)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8409>.

³³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*.

³⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

³⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*.

KUHPerdata.hal tertentu ini berkaitan dengan objek yakni berupa barang maupun jasa.³⁶

4. Syarat kausa yang halal atau legal

Sebab atau kausa halal yakni tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Syarat keempat ini menjadi syarat objektif.

Syarat yang dijelaskan dalam KUHPerdata diatas juga dijelaskan didalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik³⁷. Demikian PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah mengadopsi Pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian Pasal 47 PP No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ITE ayat (2) juga diatur mengenai klausula baku, ayat (3) mengatur dalam hal pernyataan untuk memuat data identitas para pihak, objek yang spesifik dalam kontrak jual-beli secara *online*, persyaratan pelaksanaan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur mengenai pembatalan oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjian jual-beli secara *online*, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan dan sampai kepada pilihan hukum untuk penyelesaian Transaksi Elektronik.

Kedua Peraturan antara UU. No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik kenyataannya tidak menegaskan batasan usia untuk melaksanakan transaksi elektronik, khususnya pada pesan-antar makanan secara *online* yang marak dilakukan oleh anak dibawah umur, padahal pesan-antar makanan secara *online* termasuk kedalam perjanjian secara elektronik yang merupakan embrio norma perjanjian jual-beli yang diatur dalam KUH Perdata³⁸.

Dengan demikian, peneliti beralih kepada pembahasan mengenai perwalian (*voogdij*). Definisi perwalian atau pengganti orang tua dari anak, secara yuridis wali atau pengganti orang tua yang diatur oleh undang- undang diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau dengan kata lain belum *akil baligh* yakni

³⁶ Munir Fuady.

³⁷ Pemerintah Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik," *Pemerintah RI*, 2019.

³⁸ Leli Joko Suryono, "Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia," *Ibnu Teguh Yogyakarta*, 2014.

berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah. Secara singkat, anak yang belum cakap berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali.³⁹

Di dalam Pasal 330 ayat (3) KUHPerduta menyatakan apabila seorang yang belum dewasa tersebut tidak berada dibawah penguasaan orang tua, maka dalam hal ini wali menjadi pengganti, mengenai hal tersebut diatur didalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam dalam bab yang disebutkan dalam pasal ini. Konsep perwalian pada dasarnya cukup dengan memiliki seorang wali saja dengan kecuali apabila seorang wali-ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi dalam hal sebagaimana suami menjadi *medevoogd*. Kemudian apabila salah satu orang tua tersebut meninggal, secara yuridis orang tua yang lainnya otomatis menjadi wali bagi anak-anaknya.⁴⁰ Perwalian tersebut diatur menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*) yang tertuang dalam Pasal 331, 351 dan 361 KUHPerduta. Ditarik lebih dalam Pasal 359 KUHPerduta menyebutkan semua *minderjarige* yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan.”

Berdasarkan penjabaran di atas, walaupun menurut Pasal 2 UU.ITE semua orang dapat menjalankan transaksi elektronik, ketidakpastian hukum timbul akibat batasan usia tentang kecakapan dalam pelaksanaan transaksi elektronik beragam dan tidak jelas Analisis dari ketetapan pada *Term and Condition* dari *Gojek* dapat dikatakan bahwa penetapan layanan aplikasi tersebut menjabarkan penggunaan sebagai konsumen berada di usia minimal 18 tahun, hal ini tentu mengikuti pengaturan usia dewasa pada UU. Perkawinan, berbeda dengan layanan aplikasi transaksi elektronik khususnya pemesanan makanan secara *online (online food delivery)* pada aplikasi *Grab* yang menetapkan usia minimal penggunaanya yakni 21 tahun, mengikuti atau dengan kata lain mengadopsi batasan usia dewasa pada KUHPerduta.

Berkaitan dengan teori Romli Atmasastmita yang menyatakan hukum tidak sebatas konteks *inward looking* namun juga dapat ditarik melalui pengaruh hubungan internasional tentu keinginan dalam pembaharuan hukum melalui peraturan perundang-undang dan nilai kesadaran yang tidak lepas dari nilai kenyataan yang hidup dalam masyarakat tersebut linear untuk diwujudkan pada Era *Distruption In Legal Industries*

³⁹ devi Kumalasari And Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perduta,” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>.

⁴⁰ lalu Teguh Satriawan, “Penentuan Batas Usia Subyek Hukum Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Bitkom Research* 63, no. 2 (2018).

sebagai kondisi yang *unprecedented* atau belum pernah terjadi sebelumnya. Kepastian hukum dapat menjamin agar tidak terjadinya hal-hal yang akan dapat merugikan para pihak. Dalam analisis dari Pasal 9 UU. ITE dan Pasal 46 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai batasan usia tidak secara spesifik di tegaskan maka dari itu dapat dikembalikan kepada aturan umum dalam pelaksanaan perjanjian yakni KUHPerdota. Menjadi sumber hukum mengenai syarat dan akibat hukum Pasal 1320 KUHPerdota.

Tentunya kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan, maka sebagai pihak konsumen dalam hal ini anak dibawah umur dalam pelaksanaan pemesanan makanan secara *online (online food delivery)* yang menginginkan pemesanan makanan secara *online (online food delive)*, wali anak yang diatur menurut undang- undang, harus siap terhadap akibat hukum yang diterima, akibat hukum dalam perjanjian pesan-antar makanan tersebut dari Pasal 1320 KUHPerdota yakni dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.

2. Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Memesan Makanan Secara *Online (Online Food Delivery)* Di Indonesia

Dalam penelitian ini, fokus konsumen yang melakukan perjanjian elektronik khususnya pemesanan makanan secara *online* adalah anak dibawah umur. Maka analisis pertama yang harus didahulukan ialah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Pasal 1 Angka 1 UUPK menyatakan mengenai perlindungan konsumen yakni upaya menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen ⁴¹ . Aspek dalam perlindungan konsumen terdiri atas dua cakupan, yakni Perlindungan mengenai barang yang diberikan kepada konsumen atas dimungkinkannya atau tidak sesuai nya barang yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Kedua yakni perlindungan terhadap konsumen atas syarat-syarat yang tidak adil. ⁴².

Upaya perlindungan konsumen juga menekankan kepada upaya represif maka dari itu perlindungan yang diberikan tidak hanya berfokus kepada upaya preventif terhadap konsumen saja. Sehingga disajikan beberapa upaya terhadap perlindungan konsumen,

⁴¹ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen,” Pub. L. No. 3821 (1999).

⁴² Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).

yakni pertama mengenai sistem perlindungan konsumen dimaksudkan sistem perlindungan konsumen yang diciptakan memiliki akses keterbukaan informasi yang menjamin kepastian hukum. Kedua, Perlindungan ditujukan untuk kepentingan antara pihak konsumen dan pelaku usaha. Ketiga, Kualitas barang dan pelayanan jasa meningkat. Keempat, Melindungi pihak konsumen dari praktik usaha yang dapat merugikan konsumen. Kelima, Meelaborasi penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan mengenai perlindungan konsumen dengan semestinya. Kelima upaya tersebut pun juga berlaku dalam hal ini konsumen anak dibawah umur⁴³

Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, selanjutnya mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha diatur didalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Dalam hal tidak memenuhi ketentuan perikatan, Pandangan KUHPerdara Pasal 1243 mengatur mengenai penggantian biaya kerugian yakni apabila debitur walaupun telah dinyatakan lalai atau jika sesuatu yang diberikan dalam waktu telah melampaui batas ketentuan waktu diwajibkan penggantian biaya, kerugian dan bunga terhadap hal tersebut.

Kembali kepada *Term and Condition* layanan aplikasi pada gojek, Ketentuan umum di poin 8 huruf c, mengenai penggantian kerugian, pihak gojek memberikan layanan fitur halaman bantuan dengan menginput data nomor pesanan, struk dan informasi lainnya untuk mendapatkan kembali uang yang di transfer melalui layanan digital dan memungkinkan memberikan penggantian atas produk yang telah diberi. Mengenai kesalahan yang dilakukan oleh konsumen secara sosiologis dari keterangan mitra gojek yang didapatkan peneliti secara langsung, apabila pihak konsumen apalagi marak anak dibawah umur memesan makanan secara *online*, biasanya pihak gojek memberikan makanan dan minuman tersebut kepada panti asuhan dengan menunjukan bukti foto yang diinput kepada sistem atau fitur aplikasi gojek.⁴⁴

Aplikasi Grab pada *Term and condition grabfood* poin 11.1 pun memaparkan mengenai penggantian kerugian bahwa Pihak Grab menegaskan untuk membebaskan Grab dan anak usahanya,afiliasi,agen dan karyawan dalam hal penggantian kerugian dan mengalihkan tanggungjawab di pegang penuh oleh penjual apabila terjadi komplain makanan dan minuman yang dijual atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh penjual. Kedua layanan aplikasi tersebut dalam penjabaran *Term and Condition*

⁴³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

⁴⁴ gojek.com, "Gojek,Term and Condition."

sudah menjabarkan dan menegaskan mengenai penggantian kerugian apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian elektronik yang telah dibuat. Hal ini tentu sudah linear dengan aturan hukum positif Indonesia yakni UUPK dan tentunya dari analisis peraturan perundang-undangan tersebut dapat dinyatakan bahwa UUPK terbit tidak lepas dari KUHPPerdata dalam arti bahwa UUPK mengadopsi KUHPPerdata.

Selanjutnya analisis mengenai debitur yang wanprestasi, tentu harus mengganti rugi, kemudian pihak kreditur diperbolehkan meminta pembatalan melalui pengadilan, dan kreditur dapat menuntut debitur untuk pemenuhan perjanjian atau bahkan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian.⁴⁵ Tidak lepas dari penggantian kerugian, apabila memang permasalahan semakin berlanjut maka ditilik lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa konsumen, dimana di atur dalam Pasal 45 UUPK mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yakni, terbagi 2 cakupan yang pertama melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dibagi menjadi dua macam, yang pertama secara damai dilakukan oleh kedua pihak, dan yang kedua penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan mekanisme *alternative dispute resolution* yang terdiri dari konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Kemudian cakupan kedua penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada Pengadilan.⁴⁶

Biasanya penyelesaian sengketa bisnis dilakukan melalui jalur litigasi dalam pengadilan, akan tetapi dengan alasan membutuhkan waktu yang lama dan kenyataan menumpuknya perkara di Mahkamah Agung karena tidak ada pembatasan perkara kasasi yang diajukan sehingga butuh waktu yang lama dan biaya yang mahal⁴⁷. Maka dai itu pebisnis menghindari Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tersebut. (pengadilan)⁴⁸. Sehingga untuk penyelesaian sengketa yang biasa dilakukan oleh

⁴⁵ Tim hukumonline, "Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Cara Menyelesaikannya," hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-1t62174878376c7/?page=3>.

⁴⁶ muhammad Syahri Ramadhan; Yunial Laily Mutiari; Muhammad Syaifuddin, "Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen," In *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, ed. M.H. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum; Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum; Dr. Putu Samawati, S.H., I (Palembang: UnsriPress, 2022), 17–41.

⁴⁷ Dalinama Telaumbanua, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021).

⁴⁸ Muhammad Syahri Ramadhan; Yunial Laily Mutiari; Muhammad Syaifuddin, "Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen."

pebisnis adalah dengan *alternative dispute resolution* yakni konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Dari analisis diatas, dapat dinyatakan dengan tidak lepas dari klausula baku atau *Term and Condition* layanan pesan- antar makanan secara *online*, salah satu aplikasi yakni grab poin 2.0 menyebutkan pemberlakuan hukum yang diadakan Hendaknya penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara musyawarah apalagi konsumen dalam hal ini adalah anak dibawah umur maka anak dibawah umur tersebut tentu harus diwakilkan oleh orangtua atau pengampunya. Apabila kedua pihak tidak menemukan jalan tengahnya maka dapat ditempuh jalur *alternative dispute resolution* yang peraturan dan prosedur mengacu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan dipimpin oleh 3 arbitrator yang dipilih sesuai dengan Peraturan kecuali para pihak setuju pada penunjukan arbitrator tunggal⁴⁹.

KESIMPULAN

Pemesanan makanan secara *online (online food delivery)* merupakan bagian dari hukum kontrak elektronik, hukum kontrak elektronik tidak lepas dari definisi sebuah perjanjian yang diterangkan dala Pasal 1313 KUHPerduta, dimana kedua pihak saling mengikatkan diri yang kemudian dapat dikatakan sebagai hubungan hukum. Pemesanan makanan secara *online (online food delivery)* yang konsumennya adalah anak dibawah umur tentu tidak memenuhi syarat perjanjian KUHPerduta dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang terdiri dari kata sepakat, cakap, ada objek atau hal tertentu dan kausa yang halal. Atas dasar analisis peneliti, dari peraturan khusus yaitu Pasal 9 UU.ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menegaskan secara spesifik mengenai batasan usia pelaksanaan transaksi elektronik menciptakan ketidakpastian hukum. Maka yang menjadi sumber utama kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik tetap dan harus tunduk kepada aturan umum yakni KUHPerduta. Akibat hukum yang diterima tentu dapat dibatalkan salah satu pihak namun disatu sisi karena konsumen merupakan anak dibawah umur harus didampingi oleh orang tua atau wali. Karena orang tua atau wali akan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan transaksi elektronik tersebut. Kondisi ini memang merupakan suatu yang *unprecedented* atau belum pernah terjadi dan

⁴⁹ Grab, "Ketentuan Layanan Dan Kebijakan Grab Indonesia."

merupakan golongan *Disruption in legal industries*, sehingga secara teoritis dari yang dikemukakan oleh Romli atmasasmita, mutlaknya pembaharuan hukum melalui peraturan perundang-undangan untuk pembangunan harus seimbang dengan kesadaran dan nilai-nilai kenyataan yang hidup didalam masyarakat.

Sebagai konsumen yakni anak dibawah umur dalam pemesanan makanan secara *online (online food delivery)* tidak diatur secara khusus dalam UUPK, analisis dianggap sebagai konsumen umum. Konsumen yang memiliki kerugian diatur dalam UUPK yang dikombinasikan dalam pasal 4 dan pasal 5 tentang hak dan kewajiban dari konsumen yang di dalamnya pasal 4 huruf f dan h menjabarkan pendampingan dan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian, begitupun dengan pelaku usaha yang diatur didalam pasal 6 dan 7 jika terjadi kerugian. Menilik mengenai Upaya perlindungan konsumen pesan-antar makanan secara *online(Online Food delivery)* dalam klausula baku kedua layanan aplikasi sudah menjabarkan, yakni pada aplikasi gojek poin 8 huruf c, menyatakan bertanggungjawab dengan berkomunikasi kepada mitra usaha untuk penggantian kerugian materil atau produk yang dibeli dengan syarat konsumen menginput data yang disediakan seperti bukti transaksi dan informasi lain. Tentu anak dibawah umur tersebut didampingi oleh orang tau wali atau pengampunya. Sedangkan grab menerangkan pada *term and condition* mengenai penggantian kerugian tertera pada ketentuan umum poin 11.1 bahwa mereka mengalihkan tanggungjawab tersebut penuh kepada penjual apabila konsumen komplain terhadap produk yang dijanjikan keduapihak bahkan apabila tidak menemukan titik penyelesaiannya, poin 2.0 menyarankan upaya musyawarah terlebih dahulu kemudian dapat dilaksanakan tindakan lain dengan *Alternatif dispute resolution* yakni alternatif yang mengacu kepada peraturan yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan dipimpin 3 arbitrator kecuali para pihak menyetujui untuk penunjukan arbitrator tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Meliala. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal*

- Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>.
- Ariyanto, Ariyanto. “Perbandingan Asas Iktikad Baik: Dalam Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law (Eropa Continental) Dan Common Law (Anglosaxon).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (2016).
<https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8409>.
- Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Darus, Mariam, and Badruzaman. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- gojek.com. “Gojek,Term and Condition.” gojek.com, 2022.
- Grab. “Ketentuan Layanan Dan Kebijakan Grab Indonesia.” grab.com, 2023.
<https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>.
- hukumonline.com. “Syarat Sah Perjanjian Dalam E-Commerce.” hukumonline.com, 2005. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-sah-perjanjian-dalam-ecommerce-cl531>.
- Ignasius Christian Sompie. “Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Game Online.” Surabaya: Magister Hukum Universitas Airlangga, 2020.
- Kemendikbud. “Kemendikbud Imbau Pendidik Hadirkan Belajar Menyenangkan Bagi Daerah Yang Terapkan Belajar Di Rumah.” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/kemendikbud-imbau-pendidik-hadirkan-belajar-menyenangkan-bagi-daerah-yang-terapkan-belajar-di-rumah>.
- Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>.
- Kusumah, Mulyana W. “Perkembangan Dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 11, no. 1 (1981).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol11.no1.838>.
- M. Muhtarom. “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak.” *Suhuf* 26, no. 1 (2014).

- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad Syahri Ramadhan; Yunial Laily Mutiari; Muhammad Syaifuddin. "Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen." In *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, edited by M.H. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum; Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum; Dr. Putu Samawati, S.H., I., 17–41. Palembang: UnsriPress, 2022.
- Mulyadi, Lilik. "Teori Hukum Pembangunan Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M." *Jurnal Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2009).
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Pemerintah Indonesia. "Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik." *Pemerintah RI*, 2019.
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 4843 (2008).
- . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen, Pub. L. No. 3821 (1999).
- Perdata, Kitab Undang - Undang Hukum. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata* (1847).
- Putra Sumardana, SH, Putu Agus. "Pengertian Kontrak." <https://Www.Jasahukumbali.Com/Artikel/Pengertian-Kontrak>, no. Hukum (2020).
- Refri, Remy Rionaldi. "Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Dibawah Tangan." *Notaire* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9101>.
- Riska Fitria. "Tak Diketahui Orangtuanya, Bocah 4 Tahun Pesan Makanan via Ojol Rp 600 Ribu." *Detik.com*, 2020. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5309439/tak-diketahui-orangtuanya-bocah-4-tahun-pesan-makanan-via-ojol-rp-600-ribu>.
- Rizka Aulia Lestari. "Studi Lapangan Di SMA Negeri 12 Palembang." Palembang, 2023.
- . "Wawancara Mahasiswa SMA N 4 OKU." Palembang, 2023.
- Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju, 2019.

- Salim HS. *Hukum Kontrak Elektronik: E-Contract Law*. I. Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.
- Satiah, Satiah, and Riska Ari Amalia. "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian." *Jatiswara* 36, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.280>.
- Satriawan, Lalu Teguh. "Penentuan Batas Usia Subyek Hukum Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Bitkom Research* 63, no. 2 (2018).
- Suryono, Leli Joko. "Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia." *Ibnu Teguh Yogyakarta*, 2014.
- Telaumbanua, Dalinama. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan." *Jurnah Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021).
- Tim hukumonline. "Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Cara Menyelesaikannya." hukumonline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=3>.
- Tobing, Letezia. "Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan." hukumonline.com, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7>.
- TvOneNews. "Sidang Pembuktian Mahkamah Konstitusi." Indonesia, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=W7OU0uCb938>.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.